



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 05 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,


Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 2016 harus digunakan untuk tahun 2017 maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2017;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []


4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Penghasilan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110):


A rectangular box containing a handwritten signature in black ink.


17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14



Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 65 Seri A);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 69 Seri A);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 71 Seri A);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 176);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 177);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017

79.575.602


A rectangular box containing a handwritten signature.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2017.**


Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 802.624.865.000 bertambah sejumlah Rp. 152.144.569.457 sehingga menjadi Rp. 954.769.343.457 sebagai berikut :


- | | | | |
|---|-----|-----------------|---------------------|
| (1) Pendapatan | | | |
| a. Semula | Rp. | 759.311.422.647 | |
| b. Bertambah | Rp. | 136.729.361.064 | |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | | | Rp. 896.040.783.701 |
| (2) Belanja | | | |
| a. Semula | Rp. | 802.624.865.000 | |
| b. Bertambah | Rp. | 152.144.569.457 | |
| Jumlah belanja setelah perubahan | | | Rp. 954.769.343.457 |
| (3) Pembiayaan | | | |
| a. Penerimaan | | | |
| 1) Semula | Rp. | 135.830.495.416 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 15.882.596.854 | |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | | | Rp. 151.713.092.270 |
| b. Pengeluaran | | | |
| 1) Semula | Rp. | 14.656.219.000 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 5.990.613.008 | |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp. | | 20.646.832.008 |
| Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan | Rp. | | 72.337.609.506, |

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri dari :
- | | | | |
|---|-----|-----------------|-----------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 32.585.108.035 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 141.863.340.696 | |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp. | | 174.448.448.731 |
| b. Dana Perimbangan | | | |
| 1) Semula | Rp. | 623.440.670.000 | |
| 2) Berkurang | Rp. | 4.833.979.632 | |
| Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | Rp. | | 618.606.690.368 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | | | |


[] [] [] [] []

1) Semula	Rp.	103.285.644.602
2) Berkurang	Rp.	300.000.000
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp.	102.985.644.602
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp.	7.017.000.000
2) Bertambah	Rp.	125.690.676.689
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	132.707.676.689
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	2.573.412.035
2) Berkurang	Rp.	466.732.705
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	2.106.679.330
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	5.585.545.000
2) Bertambah	Rp.	919.883.815
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	6.505.428.815
d. Lain-lain PAD yang sah	Rp.	
1) Semula	Rp.	17.409.151.000
2) Bertambah	Rp.	15.719.512.897
Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan	Rp.	33.128.663.897
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp.	54.663.654.000
2) Bertambah	Rp.	238.123.518
Jumlah dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak setelah perubahan	Rp.	54.901.777.518
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.	466.344.693.000
2) Berkurang	Rp.	4.096.088.000
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	462.248.605.000
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	102.432.323.000
2) Berkurang	Rp.	976.015.150
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	101.456.307.850
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp.	2.105.000.000
2) Berkurang	Rp.	300.000.000
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	1.805.000.000
b. Dana Darurat	Rp.	-
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	26.079.575.602
2) Bertambah	Rp.	-
Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi		



--	--	--	--

dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	26.079.575.602
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	75.101.069.000
2) Bertambah	Rp.	-
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	75.101.069.000
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	-
2) Berkurang	Rp.	-
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	-


Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	410.706.025.634
2) Bertambah	Rp.	37.096.128.812
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	447.802.154.446
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	391.918.839.366
2) Bertambah	Rp.	115.048.440.645
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	506.967.280.011

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	246.944.113.839
2) Bertambah	Rp.	17.057.322.621
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	264.001.436.460
b. Belanja Bunga	Rp.	-
b. Belanja Subsidi	Rp.	-
c. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	38.083.533.000
2) Bertambah	Rp.	7.210.624.000
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	45.294.157.000
d. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	1.930.000.000
2) Bertambah	Rp.	-
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	1.930.000.000
e. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp.	959.041.204
2) Bertambah	Rp.	11.073.573.241
Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp.	12.032.614.445
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Parpol		
1) Semula	Rp.	120.942.472.892
2) Bertambah	Rp.	2.460.000.000



Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Rp. 123.402.472.894,00
kepada Provinsi / Kabupaten / Kota /
Pemerintah Desa dan Parpol setelah
perubahan

- g. Belanja tidak terduga
- | | | |
|--|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.846.864.699,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | 705.391.052,00 |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | 1.141.473.647,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 60.234.907.545,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 3.207.432.178,00 |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. | 63.442.339.723,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 170.394.031.115,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 32.633.581.636,00 |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. | 203.027.612.751,00 |
- c. Belanja Modal
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 161.289.900.706,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 79.207.426.831,00 |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp. | 240.497.327.537,00 |


Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1), terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- | | | |
|---|-----|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 135.830.495.416 |
| 2) Bertambah | Rp. | 15.882.596.854 |
| Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan | Rp. | 151.713.092.270 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- | | | |
|--------------------------------------|-----|----------------|
| 1) Semula | Rp. | 14.656.219.000 |
| 2) Bertambah | Rp. | 5.990.613.008 |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah | Rp. | 20.646.832.008 |

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
- | | | |
|---|-----|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 125.830.495.416 |
| 2) Bertambah | Rp. | 15.882.596.854 |
| Jumlah SiLPA setelah perubahan anggaran | Rp. | 141.713.092.270 |
- b. Pencairan Dana Cadangan
- | | | |
|---|-----|----------------|
| 1) Semula | Rp. | 10.000.000.000 |
| 2) Bertambah | Rp. | - |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan anggaran | Rp. | 10.000.000.000 |
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. -
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. -
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. -
- f. Penerimaan Piutang Daerah Rp. -


A rectangular box containing a handwritten signature.

- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
 - 1) Semula Rp. 3.426.219.000
 - 2) Bertambah Rp. 4.073.781.000
 - Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 7.500.000.000
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 - 1) Semula Rp. 11.230.000.000
 - 2) Bertambah Rp. 1.916.832.008
 - Jumlah penyertaan modal setelah perubahan Rp. 13.146.832.008
 - c. Pembayaran Pokok Utang Rp. -
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini.
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk mengantisipasi keadaan darurat dan keperluan mendesak, dianggarkan pendanaannya melalui APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2017.
- (2) Keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana ayat (1), adalah akibat bencana alam, bencana sosial dan bencana karena ulah manusia

Pasal 7

Bupati Lamandau menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.



--	--	--	--

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2017



Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 159

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 14.90/2017**